



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR : 06/HK.03.1/7173/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberian Pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- b. bahwa Pembentukan Tim Pengelola tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknsi Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2013);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpts/03/KPUXI/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pengelola dimaksud pada Diktum KESATU:

1. Melaksanakan Identifikasi tentang Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
2. Mengumpulkan Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
3. Mensosialisasikan Surat Keputusan, Surat Edaran dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon melalui Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
4. Mengelola dan Mengunggah Dokumen Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat Dinas di

- Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Menyusun Laporan Kegiatan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 6. Melaksanakan Pekerjaan lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon
Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON**

TTD

HARRYANTO Y. S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

PIt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM


MAYA C. LANGKUN
19850517 200902 2 008

(Circular stamp: KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON SEKRETARIAT)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON NOMOR :
06/HK.03.1/7173/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	NAMA	JABATAN
1.	HARRYANTO Y.S. LASUT	Ketua Tim Pembina
2.	ROBBY GOLIOTH	Anggota Tim Pembina
3.	STENLY J. KOWAAS	Anggota Tim Pembina
4.	JACOBUS A. WOWOR	Wakil Ketua Tim Pembina
5.	ALBERTIEN G.V. PIJOH	Anggota Tim Pembina
6.	STELLA S. SOMPE	Anggota Tim Pembina
7.	MAYA C LANGKUN	Pemimpin Redaksi
8.	HETTY M. KABI	Wakil Pemimpin Redaksi
9.	OLIVA PUSUNG	Wakil Pimpinan Redaksi
10.	IVVANNA PONDAAG	Wakil Pemimpin Redaksi
11.	PRISCA LOMBOGIA	Anggota Pelaksana / Admin JDIH
12.	MAYA LONGDONG	Anggota Pelaksana / Wakil Admin JDIH
13.	MASYE F TINDANGEN	Anggota Pelaksana / Wakil Admin JDIH
14.	STEVEN TULANDI	Anggota Pelaksana / Wakil Admin JDIH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y. S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Pit. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM


MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008